



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Paparan Data**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, untuk pertama kalinya peneliti harus mengetahui terlebih dahulu lokasi yang di jadikan untuk penelitian. Adapun lokasi yang dipilih adalah terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang merupakan kantor Pos Bantuan Hukum.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : [mail@pa-malangkab.go.id](mailto:mail@pa-malangkab.go.id) / [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com) , website Pos Bantuan Hukum (Posbakum): [posbantuanhukum.blogspot.com](http://posbantuanhukum.blogspot.com).

Adapun Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) yang mulai beroperasi sejak April 2011, Posbakum Fakultas Hukum UMM ini sebagai wujud pengabdian UMM kepada warga masyarakat pencari keadilan.<sup>1</sup> Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa, kerjasama ini untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan meminimalisir kesalahan-kesalahan prosedural yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lembaga peradilan.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini jangkauannya luas sehingga menjadikan banyaknya perkara yang masuk hingga mencapai ribuan perkara, berikut ini adalah data wilayah hukum yang dijangkau Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan paparan data dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga Pengadilan juga bekerja sama dengan Posbakum Fakultas Hukum UMM untuk membantu melayani masyarakat yang mencari keadilan:

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan, meliputi 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) desa/kelurahan, khusus wilayah

---

<sup>1</sup> <http://posbantuanhukum.blogspot.com/search?updated-max=2014-03-12T22:56:00-07:00>, diakses pada Tanggal 04 Oktober 2014

<sup>2</sup> <http://badilag.net/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/untuk-menyukseskan-posbakum-pa-kab-malang-bekerjasama-dengan-umm-182>, diakses pada Tanggal 04 Oktober 2014

Pemerintah Kota Batu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, meliputi 23 (dua puluh tiga) desa/kelurahan. Sedangkan untuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) kecamatan, meliputi 366 (tiga ratus enam puluh enam) desa/kelurahan.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis provinsi Jawa Timur yang terletak pada  $112^{\circ} 17' 10.90''$  sampai dengan  $112^{\circ} 57' 00.00''$  BT (Bujur Timur),  $-7^{\circ} 44' 55.11''$  sampai dengan  $-8^{\circ} 26' 33.45''$  LS (Lintang Selatan), dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.611.768 orang yang terdiri dari:

<b>Agama</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Islam	2.483.318 orang
Katolik	29.281 orang
Protestan	61.244 orang
Hindu	17.744 orang
Budha	10.650 orang
penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	9.531 orang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2013 telah menerima pendaftaran perkara sesuai kompetensi absolut Pengadilan Agama sebanyak 8537 perkara, yang terdiri dari sejumlah perkara gugatan sebanyak 7429 perkara dan sejumlah perkara permohonan (Voluntair) sebanyak 1109 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 1637 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2013 ini sebanyak 10174 perkara.

Selanjutnya dengan jumlah Hakim sebanyak 15 orang pada tahun 2013 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memutus perkara sebanyak 8639 perkara. Kemudian dari sejumlah perkara yang diputus tersebut pada tahun 2013 dapat diminutir sebanyak 8538 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 55 perkara.

Perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2013 sebanyak 27 perkara. Selanjutnya perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 sebanyak 4 perkara, yang dua perkara masih dalam proses/belum diputus oleh Mahkamah Agung RI. Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara.

Penyelesaian perkara tahun 2013 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa dari tahun 2012 sebanyak 1637 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2013 sebanyak 8537 perkara sehingga berjumlah 10.174 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 8638 perkara (82,1%), sehingga sisanya sebanyak 1536 perkara (18 %).<sup>3</sup>

## **2. Deskriptif Informan**

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu meliputi Hakim, Advokat, Konsultan yang ada di Pos Bantuan Hukum dan para pihak yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun data dan informasi terkait informan adalah sebagai berikut:

a. Nama : M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Jabatan : Hakim

b. Nama : Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Jabatan : Hakim

c. Nama : H. Moch. Taqrib, S.H., M.H.

Jabatan : Advokat

d. Nama : Ahmad Hubadi, S.H.

Jabatan : Advokat

e. Nama : Rahmat Hidayat, S.H.

Jabatan : Konsultan di Posbakum

f. Nama : Ahmad Hambali, S.H.

Jabatan : Konsultan di Posbakum

g. Nama : Sulastri

Jabatan : Pihak pencari keadilan

h. Nama : Mukhlisotur Rofi'at

Jabatan : Pihak pencari keadilan

Ada delapan (8) informan yang dijadikan sampling oleh peneliti, dari delapan sampling ini terdapat empat kelompok, yakni dua dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dua dari pandangan Advokat yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dua

dari pihak konsultan yang ada di Posbakum, dan dua dari para pihak pencari keadilan yang meminta bantuan ke Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Informasi yang diberikan oleh kedua Hakim adalah dari Bapak Nur Syafiuddin dan Ibu Nurul Maulidah, beliau memberikan informasi yang sangat jelas sehingga peneliti mengetahui keefektifan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dan beliau dalam memberikan informasinya juga ramah sehingga membantu peneliti memperoleh informasi tentang Posbakum.

Informasi selanjutnya yang diberikan oleh kedua Advokat, yakni dari Bapak Taqrib dan Bapak Ahmad Hubadi. Peneliti mengambil informan dari advokat karena dalam Posbakum, advokat atau pengacara ikut membantu dalam pemberian bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang kurang mampu. Dan beliau juga ramah dalam membantu memberikan informasi kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan informasi tentang Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.

Informasi selanjutnya dari dua konsultan yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni dari Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Ahmad Hambali. Beliau yang berperan dalam kegiatan pemberi bantuan hukum yang ada di Posbakum dan membantu memberikan informasi tentang Posbakum serta melayani pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum, beliau juga ramah ketika diwawancarai sehingga membantu peneliti dalam mendapatkan informasi tentang Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dan informasi selanjutnya dari dua para pihak pencari keadilan, yaitu Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at. Dimana informasi dari beliau yang nantinya menilai efektif atau tidaknya dari Posbakum tersebut, karena pelayanan bantuan hukum ini diberikan pada

masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan beliau ketika ditanya juga ramah dan baik sehingga membantu peneliti dalam mendapatkan informasi tentang Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **3. Pandangan Hakim Tentang Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu dan buta hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum yang merupakan lembaga bantuan hukum adalah untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Peneliti mewawancarai dua orang hakim untuk mengetahui tentang efektifitas dari peran Pos Bantuan Hukum, yakni dari pendapat informan pertama Bapak Nur Syafiuddin dan informan kedua Ibu Nurul Maulidah. Pada pertanyaan pertama peneliti menanyakan bagaimana tentang adanya Posbakum dan pengaruhnya terhadap kinerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Nur Syafiuddin<sup>4</sup> adalah:

*“Posbakum ini sangat membantu tentunya dalam kewenangan mereka, nggak lebih dari kewenangan. Pengaruh Posbakum terhadap kinerja di Pengadilan adalah sangat membantu termasuk dalam pembuatan surat gugatan.”*

Menurut Ibu Nur Maulidah<sup>5</sup> adalah:

---

<sup>4</sup> Nur Syafiuddin, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

*“Dengan adanya Posbakum sangat membantu sekali, jadi adanya Posbakum ini juga di samping untuk memperlancar proses berperkara di Pengadilan ini juga sangat membantu dari segi keterbatasan SDM yang ada disini, dan dengan volume pekerjaan yang sangat banyak volume perkara yang begitu banyak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dan hanya diisi dibeberapa personel, maka dengan adanya Posbakum sangat membantu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.”*

Maksudnya Bapak Nur Syafiuddin, bahwa dengan adanya Posbakum sangat membantu dan memang untuk membantu masyarakat yang tidak tahu tentang hukum dimana dalam proses mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Dan Posbakum membantu sesuai dengan kewenangannya, tidak lebih dari kewenangan Posbakum sendiri. Pengaruh kinerja Posbakum di Pengadilan Agama juga sangat membantu termasuk dalam hal pembuatan surat gugatan agar surat gugatan yang diajukan diterima oleh Pengadilan.

Sedangkan maksud Ibu Nurul Maulidah, bahwa Posbakum sangat membantu sekali dalam proses berperkara di Pengadilan yakni dalam pembuatan surat gugatan. Pengaruh Posbakum terhadap kinerja Pengadilan Agama adalah untuk memperlancar proses berperkara di Pengadilan Agama disamping itu dari keterbatasan SDM yang ada, maka dari itu dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama sangat membantu.

Pada pertanyaan kedua yakni, apa yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Nur Syafiuddin<sup>6</sup> adalah:

*“Yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum ya untuk membantu masyarakat bahwa masyarakat kita tidak semuanya tahu tentang hukum sementara di pengadilan itu tiap berperkara harus sesuai dengan hukum, baik itu hukum formal maupun materiel. Contoh dalam membuat surat gugatan, surat gugatan jika tidak memenuhi dua unsur itu hakim akan meng-NO atau tidak diterima. Gugatan jika ingin diterima harus memenuhi syarat formil.*

---

<sup>5</sup> Nur Maulidah, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>6</sup> Nur Syafiuddin, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

*Pengadilan itu tidak hanya memutus, menerima, dan mengadili tapi pengadilan Islam pengadilan itu bisa juga memberikan arahan, membantu mereka agar supaya dalam pembuatan surat gugatan ini supaya tidak di-NO, artinya keadilan yang ditegakkan oleh Pengadilan Agama itu tidak sebatas kebenaran formil tapi lebih dari itu keadilan substansial.”*

Menurut Ibu Nur Maulidah<sup>7</sup> adalah:

*“Yang melatarbelakangi dari Posbakum adalah ini termasuk program Bapak Direktur Badilag, sebelum Pak Purwo ini jadi dulu ini adalah programnya Pak Wahyu Widiana, direktur Badilag, itu dalam rangka untuk Justisfor kepur, jadi supaya pelayanan Pengadilan itu bisa menjangkau sampai masyarakat yang paling bawah sendiri, nah dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu program dari Justisfor kepur itu, di samping adanya perkara prodeo.”*

Maksud dari penjelasan Bapak Nur Syafiuddin adalah bahwasanya Posbakum itu berdiri untuk membantu masyarakat yang tidak tahu dan paham tentang hukum, karena tidak semua masyarakat mengetahui dan paham tentang hukum, sedangkan proses berperkara di Pengadilan itu harus sesuai dengan hukum. Termasuk dalam pembuatan surat gugatan harus sesuai dengan syarat-syaratnya, karena jika tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan bisa di-NO atau tidak diterima oleh Pengadilan. Jadi, Pengadilan bisa juga memberi arahan bukan hanya memutus, menerima, dan mengadili. Sedangkan maksud dari Ibu Nur Maulidah, bahwa yang melatarbelakangi adalah termasuk program dari Bapak Direktur Badilag, dan supaya pelayanan Pengadilan bisa menjangkau sampai masyarakat yang paling bawah, di samping adanya perkara prodeo.

Pada pertanyaan ketiga, siapa yang berhak menjadi pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Nur Syafiuddin<sup>8</sup> adalah:

<sup>7</sup> Nur Maulidah, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>8</sup> Nur Syafiuddin, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

*“Yang berhak menjadi pemberi bantuan hukum adalah dalam Undang-Undang yakni salah satunya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik itu fakultas kampus yang Universitas atau lembaga independen yang terakreditasi atau yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, itu melalui proses lelang pengadaan jasa, yang membiayai Negara lewat DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dimana dimenangkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UNMU).”*

Menurut Ibu Nur Maulidah<sup>9</sup> adalah:

*“Yang mengisi di dalam Posbakum ini harusnya adalah sarjana dan yang mempunyai latar belakang hukum, artinya dalam pembuatan gugatan unsur-unsur membuat gugatan harus dipenuhi, ada tiga identitas, posita dan petitum. Kalau dari personil Posbakum itu kemudian tidak mengerti beracara dan tidak mempunyai latar belakang hukum, akademisi tentang hukum tentunya akan rancu antara posita dan petitum, kerancuan posita dan petitum ini berakibat fatal nantinya, bisa jadi gugatannya nanti tidak diterima.”*

Maksudnya Bapak Nur Syafiuddin adalah pemberi bantuan hukum atau yang ada di lembaga Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), karena dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik dari fakultas kampus atau lembaga independen yang terakreditasi atau yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sedang menurut Ibu Nurul Maulidah adalah yang menjadi pemberi bantuan hukum harusnya sarjana dan mempunyai latar belakang hukum, karena jika pemberi bantuan hukum (Posbakum) tidak mengerti beracara di Pengadilan dan tidak mengetahui unsur-unsur dalam pembuatan surat gugatan akan rancu antara posita dan petitum.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana efektifitas bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Nur Syafiuddin<sup>10</sup> adalah:

---

<sup>9</sup> Nur Maulidah, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>10</sup> Nur Syafiuddin, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

*“Ukuran untuk mengetahui efektifitas hukum itu ada 3, yakni sosiologis, yuridis, dan filosofis. Sosiologis itu berhubungan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang kemaslahatan atau kemanfaatan dalam hukum Islam. Yuridis itu endingnya pada tidak bertentangan dengan norma-norma atau undang-undang yang lain, sedang filosofis endingnya keadilan.”*

Menurut Ibu Nur Maulidah<sup>11</sup> adalah:

*“Oleh karena Posbakum ini hanya membantu di bidang masih awal, istilahnya di pembuatan gugatan saja, jadi efektifitas penyelesaian perkara ya kalau tentang persidangan dan penyelesaian perkaranya ndak begitu signifikan, karena memang Posbakum ini hanya dilevel membuat gugatan saja, kecuali nanti Posbakum ini kemudian mengadvokasi para pihak di persidangan itu mungkin bisa jadi efektifitas penyelesaian perkara jalan lebih cepat, artinya ketika masyarakat tidak tahu bagaimana hukum acara tentang di Peradilan Agama ini, setelah dia menerima gugatan harus mengajukan apa setelah jawaban dia mengajukan apa, nah dengan adanya advokasi yang diberikan Posbakum kalau toh nanti kedepannya seperti itu mungkin efektifitas penyelesaian perkara mungkin bisa dirasakan oleh Peradilan Agama, untuk kali hanya sebatas pembuatan gugatan jadi hanya membantu kelancaran administrasi saja.”*

Maksud dari paparan Bapak Nur Syaifuddin adalah, untuk mengetahui Posbakum ini sudah efektif atau belum dilihat dari 3 (tiga) hal, yakni: secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Karena Undang-Undang bisa memenuhi syarat dengan adanya ketiga faktor tersebut, secara yuridis Undang-Undang Posbakum berseberangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan maksud dari Ibu Nurul Maulidah adalah masih belum signifikan efektifitas Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini, karena belum membantu sampai pada jalannya persidangan yang menjadikan berjalan dengan cepat proses berperkara tersebut. Ketika dalam jalannya persidangan para pihak yang mencari keadilan diberikan advokasi maka bisa dikatakan Posbakum sudah efektif dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan. Dan untuk saat ini Posbakum hanya membantu dalam kelancaran administrasi saja.

Untuk mendapatkan informasi tambahan, peneliti mewawancarai dua advokat sebagai informan, yakni Bapak Moch. Taqrib dan Bapak Ahmad Hubadi. Pada pertanyaan pertama

---

<sup>11</sup> Nur Maulidah, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

adalah bagaimana tentang adanya Posbakum dan pengaruh Posbakum terhadap kinerja Pengadilan Agama:

Menurut Bapak Moch. Taqrib<sup>12</sup> bahwa:

*“Adanya Posbakum ini membantu orang-orang yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang ada di wilayah Malang Raya. Pengaruh Posbakum terhadap kinerja Pengadilan Agama sangat membantu Pengadilan Agama itu sendiri dalam membantu membuat gugatan atau permohonan terhadap pencari keadilan.”*

Menurut Bapak Ahmad Hubadi<sup>13</sup> bahwa:

*“Adanya Posbakum sangat perlu di Pengadilan Agama dan banyak membantu dalam pembuatan gugatan, dulu pengadilan yang membuat tapi sekarang sudah ada lembaga jadi lembaga Posbakum yang membuat surat gugatan tersebut. Jadi, pengaruh Posbakum terhadap kinerja Pengadilan membantu dalam pembuatan surat gugatan.”*

Maksud dari paparan Bapak Moch. Taqrib dan Bapak Ahmad Hubadi adalah bahwa Posbakum ini perlu dan memang sangat membantu orang yang mencari keadilan dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan dapat membantu Pengadilan itu sendiri. Pada pertanyaan kedua adalah apa yang menjadi dasar hukum tentang Posbakum?

Menurut Bapak Moch. Taqrib<sup>14</sup> bahwa:

*“Yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Advokat, Undnag-Undang Pengadilan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang disahkan oleh Kementrian Agama yang mencakup di dalamnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, namun ada perubahan amandemen hak opsi dihapus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena Pengadilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung dan aturannya lebih luas.”*

Menurut Bapak Ahmad Hubadi<sup>15</sup> bahwa:

*“Yang menjadi dasar Posbakum ini adalah kerjasama antara UNMU dan Pengadilan.”*

<sup>12</sup> Moch. Taqrib, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>13</sup> Ahmad Hubadi, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>14</sup> Moch. Taqrib, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>15</sup> Ahmad Hubadi, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

Pada pertanyaan ketiga adalah siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum di Pengadilan Agama dan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut?

Menurut Bapak Moch. Taqrib<sup>16</sup> bahwa:

*“Yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang yang miskin, yang dikatakan orang miskin ini tidak mampu, dalam artian tidak mampu dalam hal ekonomi (harta) untuk membiayai masalah, tapi perkara benar membutuhkan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adalah terjun pada orang yang dibantu, yakni orang yang membutuhkan bantuan, bukan untuk sarana yakni orangnya yang langsung terjun dan diaplikasikan secara formil dan nyata.”*

Menurut Bapak Ahmad Hubadi<sup>17</sup> bahwa:

*“Yang berhak menerima bantuan hukum di Pengadilan adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum, bukannya tidak mampu dalam hal ekonomi tapi orang-orang yang awam hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah membantu membuat atau proses dalam membuat gugatan/permohonan.”*

Maksudnya dari paparan Bapak Moch. Taqrib dan Bapak Ahmad Hubadi adalah bahwasanya yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu, dalam artian tidak mampu dalam hal ekonomi atau pembiayaan perkara dan tidak mampu atau tidak mengerti dalam hal hukum atau awam terhadap hukum. Dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya adalah membantu membuat surat gugatan atau permohonan dan proses dalam pembuatan surat gugatan. Dan juga pelaksanaannya langsung kepada orang yang dibantu, yang membutuhkan bantuan.

Pada pertanyaan keempat adalah bagaimana efektifitas bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Moch. Taqrib<sup>18</sup> bahwa:

<sup>16</sup> Moch. Taqrib, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>17</sup> Ahmad Hubadi, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

*“Efektifitas bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif, faktor pendukungnya sudah sangat mendukung dan faktor penghambatnya tidak ada hambatan/sudah sesuai.”*

Menurut Bapak Ahmad Hubadi<sup>19</sup> bahwa:

*“Posbakum sudah efektif dan memang sangat membantu dan diperlukan, di samping itu pengadilan tidak bisa turun sendiri karena perkara yang banyak, yang menjadi faktor pendukung adalah kerjasama UNMU dan Pengadilan, juga banyak masyarakat yang awam hukum.”*

Maksudnya dari paparan Bapak Moch. Taqrib dan Bapak Ahma Hubadi adalah bahwasanya Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif dan memang sangat membantu dan sangat diperlukan, dalam artian Posbakum ini sudah mencapai tujuan yang tepat dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Disisi lain faktor pendukungnya sudah sesuai dan memang sudah mendukung, sedangkan faktor penghambatnya tidak ada hambatan dalam membantu memberikan bantuan hukum tersebut.

Selain pandangan Hakim dan Advokat, disini peneliti juga mewawancarai Konsultan yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjadi tambahan dalam mendapatkan informasi mengenai Posbakum itu sendiri karena yang berperan dalam memberikan bantuan terhadap pencari keadilan adalah Konsultan yang ada di Posbakum. Yang menjadi informan adalah Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Ahmad Hambali. Pertanyaan pertama adalah apa yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>20</sup> bahwa:

---

<sup>18</sup> Moch. Taqrib, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>19</sup> Ahmad Hubadi, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

*Posbakum kerjasama dengan Pengadilan Agama mulai awal tahun 2011. Yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum yakni bahwa Posbakum di seluruh Indonesia tidak semuanya ada, hanya beberapa bagian dan itu sebenarnya pada tuntutan masyarakat, jadi contohnya kasus di Malang ini salah satu yang tertinggi terkait yang mengajukan ke Pengadilan Agama sehingga diperlukan.”*

Maksudnya adalah bahwa Posbakum ini yang melatarbelakangi dengan adanya tuntutan masyarakat yang membutuhkan bantuan, disisi lain tidak semua Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai Posbakum, tingginya kasus atau perkara yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan perkara-perkara di Pengadilan Agama yang lainnya. Pertanyaan yang kedua adalah siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum di Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>21</sup> bahwa:

*“...dan Posbakum ini kan memberikan bantuan hukum pada orang-orang nggak mampu, tidak mampu dalam artian tidak mampu secara materi atau ekonomi untuk membayar advokat, tidak mampu dalam kecakapan hukum atau buta hukum, tidak mampu dalam pemahaman hukum juga kurang sehingga membutuhkan pelayanan, karena kita juga akan mengarahkan seperti ini seperti ini.”*

Maksudnya adalah bahwa Posbakum disini memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu dalam artian dalam materi tentang pemahaman mengenai hukum atau buta hukum dan tidak mampu secara ekonomi untuk membayar advokat dan biaya perkara. Pertanyaan ketiga adalah perkara apa saja yang ditangani di Posbakum?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>22</sup> bahwa:

*“Perkara yang ditangani di Posbakum seperti permohonan cerai talak itu dari pihak laki-laki biasanya, gugatan perceraian, terus poligami, asal usul anak, perubahan nama, isbath nikah atau pengesahan nikah, penetapan ahli waris, gono gini atau harta bersama, gugatan waris, hak asuh anak.”*

---

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>21</sup> Rahmat Hidayat, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>22</sup> Rahmat Hidayat, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

Jadi perkara yang ditangani di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pada pertanyaan keempat adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>23</sup> bahwa:

*“Teknis dalam melakukan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu melakukan wawancara sama klien yang bersangkutan terkait, kenapa ingin bercerai, jadi inti dalam permasalahannya, intinya pada identitas dan masalahnya, cuma kalau yang gugatan cerai atau permohonan talak, istilahnya kita juga memberikan konsultasi terkait pertimbangan kepada dia melakukan cerai itu seperti apa, jadi disini tidak hanya semata-merta itu memberikan, orang mau cerai langsung diterima, jadi kita semacam mediasi meskipun bukan kewenangan tapi itu kewenangannya Pengadilan istilahnya kita memberikan gambaran, ada yang di mediasi atau dikasih gambaran nantinya jika cerai tapi tidak jadi karena bisa jadi itu hanya emosi sesaat.”*

Maksudnya adalah Posbakum disini juga bertindak sebagai konsultan atau memediasi para pihak yang ingin mencari keadilan terhadap masalahnya di Pengadilan. Dan Posbakum juga mengarahkan/memberikan arahan terhadap pencari keadilan, karena dalam mengajukan gugatan atau yang berhak menerima ini adalah orang yang benar-benar mempunyai masalah dalam hukum jadi tidak asal mengajukan gugatan, dilihat dulu apakah permasalahan yang dihadapi klien ini termasuk masalah hukum atau tidak. Dengan ketidakpahaman masyarakat tentang masalah hukum inilah yang menjadikan Posbakum memberikan pelayanan bantuan hukum serta mengarahkan. Pertanyaan kelima adalah apakah ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Posbakum?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>24</sup> bahwa:

---

<sup>23</sup> Rahmat Hidayat, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>24</sup> Rahmat Hidayat, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

*“Faktor yang menjadi penghambat biasanya dari klien sendiri, karena mereka asal mengajukan perkara tanpa mengetahui masalah apa yang terjadi padanya, karena tidak cocok lalu mengajukan gugatan juga ada tapi tidak bisa mengajukan karena dengan tidak adanya permasalahan dan asal mengajukan saja, kalau dilihat dari Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, syarat-syaratnya perceraian kan memang tidak mungkin akan rukun, dan lain-lain. Faktor pendukung dalam pelaksanaannya ya mereka paham dengan apa yang dirasakan, memahami dengan masalah mereka sehingga prosesnya akan mudah.”*

Maksudnya, yang menjadikan penghambat ketika klien tidak paham dengan permasalahan yang dibawa ke Pengadilan atau permasalahannya bukan termasuk masalah hukum dan tidak harus diselesaikan di Pengadilan, jadi mereka asal mengajukan perkara saja. Dan untuk pendukungnya ketika mereka mengetahui permasalahan atau paham dengan masalah yang dihadapi kalau masalah tersebut termasuk masalah hukum. Pertanyaan keenam adalah bagaimana solusi jika ada permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>25</sup> bahwa:

*“Jika ada permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Posbakum ini kita ketika ada kasus-kasus yang notabene kita konsultasikan dengan pihak Pengadilan atau Panitera untuk melakukan prosesnya supaya berjalan dengan lancar, karena Pengadilan membantu. Biaya yang diperoleh didapat dari DIPA atau uang negara, jadi biaya dalam ber perkara ini dari negara/pemerintah.”*

Apakah orang yang mencari keadilan atau orang yang datang ke Posbakum harus menyertakan surat miskin/tidak mampu?

Menurut Bapak Rahmat Hidayat<sup>26</sup> bahwa:

*“Kalo ngajukan prodeo ya mbak..pke SKTM,, tp klo mampu bayar perkara hanya bikin surat pernyataan tidak mampu bayar pengacara/advokat.”*

<sup>25</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

<sup>26</sup> Rahmat Hidayat, Wawancara, (Kepanjen Malang, 18 Juli 2014)

Jadi, tidak semua orang yang datang ke Posbakum atau pencari keadilan membawa surat keterangan tidak mampu, karena yang membawa surat keterangan yang mengajukan prodeo, dan untuk biaya perkara yang dibayar sendiri hanya membuat surat pernyataan tidak mampu untuk membayar advokat/pengacara.

Bagaimana pendapat bapak mengenai Pasal 12 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwasanya penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Menurut Bapak Ahmad Hambali<sup>27</sup> bahwa:

*“Posbakum disini sebenarnya juga membantu proses berperkara sampai selesai ketika pencari keadilan meminta bantuan kepada kita, hanya saja tidak bisa mendampingi dalam proses persidangan di dalam ruang sidang atau menjadi kuasa dalam persidangan, jadi hanya mendampingi dari luar persidangan. Pernah membantu klien sampai perkaranya selesai, karena klien tersebut berlawanan dengan pengacara jadi butuh bantuan pada Posbakum, disamping itu kurang imbang. Kalau ada klien yang membutuhkan sampai bandingpun kita juga akan membantu, dan memang Posbakum ini membantu sampai perkara pencari keadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

Jadi maksud dari penjelasan Pak Ahmad Hambali, bahwa Posbakum membantu sampai perkara selesai atau sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dan sudah sesuai dengan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya saja pihak Posbakum tidak bisa membantu sampai dalam persidangan atau menjadi kuasa di dalam persidangan.

Posbakum disini membantu jika ada orang yang minta bantuan terhadap proses perkaranya, karena dalam mengajukan gugatan yang tanpa advokat atau pengacara datang ke Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan dalam membuat surat gugatan. Seperti dijelaskan

---

<sup>27</sup> Ahmad Hambali, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 08 September 2014)

pada Pasal 9 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak “melakukan pelayanan Bantuan Hukum”.

#### **4. Pandangan Pencari Keadilan Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah**

Pada dasarnya Pos Bantuan Hukum ini membantu dan memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum atau Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk (Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum): menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi para pencari keadilan ini ingin mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan di dalam masalah atau perkaranya, maka membutuhkan Bantuan Hukum ini untuk membantu proses berperkara di Pengadilan.

Hasil dari wawancara dengan para pihak atau pencari keadilan, yang peneliti jadikan informan adalah Ibu Sulastris (Wajak) dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at (Wajak). Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat ibu dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama?

Bu Sulastris (dari Wajak)<sup>28</sup> menjelaskan bahwa:

*“Posbakum di Pengadilan ini sangat membantu dan dibutuhkan karena awam hukum dalam membuat surat gugatan.”*

---

<sup>28</sup>Sulastris, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

Bu Mukhlisotur Rofi'at (dari Wajak)<sup>29</sup> menjelaskan bahwa:

*“Posbakum di Pengadilan Agama ini sangat membantu dan memang dibutuhkan karena untuk membantu orang yang tidak tahu tentang hukum atau awam hukum dalam pembuatan surat gugatan.”*

Maksud dari Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at adalah Posbakum di Pengadilan sangat membantu dan dibutuhkan bagi pencari keadilan yang tidak tahu tentang hukum atau awam hukum terutama dalam pembuatan surat gugatan. Pertanyaan kedua adalah menurut ibu, apakah pelayanan yang diberikan pemberi bantuan hukum atau Posbakum sesuai yang diinginkan?

Bu Sulastri (dari Wajak)<sup>30</sup> menjelaskan bahwa:

*“Pelayanan yang diberikan pemberi bantuan hukum sudah sesuai dengan yang diinginkan.”*

Bu Mukhlisotur Rofi'at (dari Wajak)<sup>31</sup> menjelaskan bahwa:

*“Pelayanan yang diberikan kurang sesuai karena sarana dan fasilitasnya yang kurang memadai, ruangnya yang sempit dan banyaknya orang yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama, jadi kelamaan nunggu antri.”*

Maksud dari Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at adalah bahwa pelayanan sesuai akan tetapi sarana dan fasilitas yang kurang memadai atau dengan terbatasnya tenaga kerja yang

---

<sup>29</sup>Mukhlisotur Rofi'at, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>30</sup>Sulastri, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>31</sup>Mukhlisotur Rofi'at, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

menjadikan antri dalam pembuatan surat gugatan, di samping itu memang banyaknya perkara yang masuk dalam kesehariannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pertanyaan ketiga adalah apakah dengan adanya Posbakum, dapat membantu menyelesaikan perkara Ibu?

Bu Sulastri (dari Wajak)<sup>32</sup> menjelaskan bahwa:

*“Posbakum ini juga dapat membantu saya dalam menyelesaikan perkara karena saya tidak mengerti tentang proses berperkara di Pengadilan, dan untuk proses selanjutnya tanya-tanya ke bagian informasi.”*

Bu Mukhlisotur Rofi'at (dari Wajak)<sup>33</sup> menjelaskan bahwa:

*“Dengan adanya Posbakum sebenarnya bisa membantu proses berperkara di Pengadilan akan tetapi fasilitasnya yang kurang tadi, dan untuk proses selanjutnya sampai selesai tidak minta bantuan ke Posbakum lagi karena membuat surat gugatan saja sudah antri lama apalagi kalo sampai perkara sampai selesai dan juga banyaknya orang yang mengajukan gugatan.”*

Maksud dari Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at adalah bahwa dengan adanya Posbakum bisa membantu proses berperkara di Pengadilan Agama karena proses pembuatan surat gugatan juga termasuk proses berperkara, dalam tahap awal. Dan proses selanjutnya selain menanyakan ke bagian Posbakum juga bisa menanyakan ke bagian informasi.

Dari penjelasan kedua para pihak tersebut bahwa Posbakum memang sudah membantu akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika banyak orang yang mengajukan perkara atau gugatan atau permohonan yang membuat antri dan menunggu lama yang membuat kurang efektifnya Posbakum, karena faktor sarana dan fasilitas untuk menjadikan sesuatu yang efektif. Dan dengan begini orang yang berperkara ingin mengajukan akan tidak sabar dengan menunggu yang lama,

---

<sup>32</sup>Sulastri, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

<sup>33</sup>Mukhlisotur Rofi'at, *Wawancara*, (Kepanjen Malang, 19 Agustus 2014)

karena membuat para pihak juga merasa bosan dan jenuh serta merasa masalah yang dihadapi tidak dapat cepat-cepat terselesaikan. Padahal adanya Posbakum ini untuk membantu para pihak dalam mencari keadilan di Pengadilan.

Dan pencari keadilan ini juga jarang minta bantuan hukum ke Posbakum hingga perkaranya selesai atau sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap, dikarenakan banyaknya yang mengajukan gugatan dan pada satu perkara jika didampingi sampai perkara selesai juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar sedangkan Posbakum sendiri juga melayani dalam pembuatan surat gugatan. Di samping itu juga banyaknya pencari keadilan yang mengajukan gugatan dan masalah dalam waktu. Meskipun Posbakum hanya melayani dan membantu dalam tahap awal proses pengajuan perkara, Posbakum juga bukan tidak akan membantu dalam proses sampai selesai perkaranya, akan tetapi Posbakum disini tidak bisa mendampingi secara individual pada tiap kasus dalam persidangan di dalam sidang atau tidak bisa menjadi kuasa dalam persidangan. Posbakum menerima konsultasi pencari keadilan jika meminta bantuan dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pandangan Hakim Tentang Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum berhubungan dengan manusia, sejak lahir sampai meninggal manusia tidak terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan. Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Persoalan bantuan hukum di

Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi daripada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu dan buta hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang berisi paparan data, maka peneliti melakukan analisis dengan menghubungkan teori dan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Posbakum untuk mengetahui keefektifan Posbakum dalam membantu menyelesaikan perkara para pencari keadilan.

Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Lembaga tersebut biasa disebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Dalam teori Han Kelsen, efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>34</sup> Jadi, dalam Undang-Undang Posbakum ini berseberangan tidak terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan peraturan undang-

---

<sup>34</sup><http://pratamain.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

undang yang lain. Dikemukakan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dari isi pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hukum yang adil, disini para pencari keadilan yang kurang mampu atau tidak mampu dalam hal ekonomi atau buta hukum harus disamakan atau tidak dibeda-bedakan, karena perlakuan hukum di persidangan semua mendapatkan perlakuan yang sama.

Menurut Bapak Nur Syafiuddin, untuk mengetahui Posbakum ini sudah efektif atau belum dilihat dari 3 (tiga) hal, yakni: secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Berlakunya Hukum dapat dipandang dari 3 (tiga) faktor, yakni:

1. Secara Filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tinggi.

Filosofis disini berarti bahwa pencari keadilan mendapatkan keadilan, jadi sudah berjalannya peran Posbakum tersebut terhadap pencari keadilan atau para pihak yang meminta bantuan dan berhak menerima bantuan.

2. Secara Yuridis

Berlakunya hukum secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan berikut:

- a. Menurut Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.

- b. Menurut W. Zevenbergen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen”.

Yuridisnya disini adalah bahwa tidak bertentangan dengan Undang-undang yang lain yang lebih tinggi kedudukannya, sesuai dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

### 3. Secara Sosiologis

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut Teori Pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut Teori Paksaan, berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Sosiologisnya adalah berhubungan kemaslahatan dan kemanfaatan, jadi Posbakum disini sesuai dengan manfaatnya terhadap masyarakat yang mencari keadilan atau malah sebaliknya. Namun dalam kenyataannya sudah bermanfaat atau sesuai dengan kemaslahatan, dengan membantu membuat surat gugatan atau permohonan.

Posbakum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama disini memberikan tempat untuk pelaksanaan untuk membantu bagi yang meminta bantuan tersebut, dan menyediakan biaya atau anggaran rasional yang dimana biaya tersebut dari pemerintah. Dan untuk lembaga

Posbakum sendiri dalam hal pelaksanaannya, yakni yang membantu daripada para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan.

Menurut Bapak Nur Syafiuddin, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum<sup>35</sup> ada 5 (lima), beliau sepaham dengan karya Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA antara lain adalah:

- 1) Faktor hukum yang mencakup 3 unsur yakni sosiologi, yuridis, dan filosofis. Dalam sosiologis, apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan terhadap perkara atau sudah mencapai kemanfaatan, ketika membantu dan sudah mencapai kemaslahatan bisa dikatakan sudah mencapai efektif, karena sudah mencapai tujuan. Selain itu juga dilihat dari yuridis, artinya sudah sesuaikah dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana sebagai kaidah yang paling tertinggi, dalam hal ini sudah ada dalam Pasal 28D, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, artinya sudah ada penentuannya berdasar kaidah yang lebih tinggi. Yang terakhir filosofis, sudah membantukah? Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut, karena akhirnya adalah sebuah keadilan karena itu yang dicari oleh pencari keadilan di Pengadilan. Ketika ketiga unsur tersebut sudah berjalan dan sesuai dengan tujuan, maka bisa dikatakan dengan efektif.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni lembaga. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”, artinya yang

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, h. 8-60

membantu dalam pemberian bantuan hukum ini telah memenuhi syarat-syarat: berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, yakni Pengadilan menyediakan tempat untuk pelaksanaan sedangkan untuk pelaksanaannya adalah Posbakum. Pengadilan juga menyediakan anggaran rasional yang dapat dari pemerintah atau dibiayai oleh Negara.
- 4) Faktor masyarakat, yakni yang menjadikan efektifitasnya atau tidak karena masyarakat yang sangat berpengaruh dalam hal ini.
- 5) Faktor kebudayaan, menjadi pendukung dari faktor masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut paparan dari Ibu Nurul Maulidah, bahwa Pemberi bantuan hukum yang ada di Posbakum juga tidak sembarang orang, jadi mereka yang ada di Posbakum itu yang sarjana dan yang berlatar belakang hukum, mereka yang mengetahui dan paham akan hukum tentang bagaimana membuat gugatan supaya bisa diterima dan dapat memperlancar proses berperkara dengan memberi bantuan kepada pencari keadilan yang tidak paham tentang hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum adalah: Berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa

“Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas efektifitas”, artinya menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Dalam paparan Ibu Nurul Maulidah yang menjelaskan bahwa:

*“...jadi efektifitas penyelesaian perkara ya kalau tentang persidangan dan penyelesaian perkaranya ndak begitu signifikan, karena memang Posbakum ini hanya dilevel membuat gugatan saja, kecuali nanti Posbakum ini kemudian mengadvokasi para pihak di persidangan itu mungkin bisa jadi efektifitas penyelesaian perkara berjalan lebih cepat,....”*

Jadi, keefektifan Posbakum itu dinilai juga mulai dari pembuatan surat gugatan sampai perkara tersebut selesai dalam persidangan hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 12 (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa “Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa”. Dari penjelasan Pasal tersebut bahwa seharusnya Posbakum memberikan bantuan sampai pencari keadilan atau penerima bantuan hukum selesai dengan masalahnya bukan hanya membantu dalam proses awal dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Posbakum disini membantu jika ada orang yang minta bantuan terhadap proses perkaranya, karena dalam mengajukan gugatan yang tanpa advokat atau pengacara datang ke Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan dalam membuat surat gugatan. Akan tetapi Posbakum disini tidak bisa menjadi kuasa atau pendamping dalam persidangan, hanya sebagai pendamping di luar persidangan. Seperti dijelaskan pada Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak: “melakukan pelayanan Bantuan Hukum (b); menyelenggarakan pelayanan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum (c); menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini (d)".

Dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak: "Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan Posbakum seharusnya juga sampai pada persidangan atau mendampingi dalam persidangan, tidak hanya diluar persidangan saja karena Bantuan Hukum itu meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: "Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum".

Dalam teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dari pendapat para ahli bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektifitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau

kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>36</sup>

## **2. Pandangan Pencari Keadilan Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara**

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin lebih dilihat dari perspektif hukum positif, dan masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, nyaris tak mengaitkan bantuan hukum dengan motivasi religius atau dorongan agama. Ide bantuan hukum lebih banyak berasal dari tradisi hukum Barat. Bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja mereka yang berpraktik di Pengadilan Agama, tetapi juga para aktivis organisasi sosial keagamaan. Banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan makin mendorong kesadaran tentang urgensi bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, mengatakan bahwa: “Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, ia merupakan serangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan”.

---

<sup>36</sup><http://koleksi.org/teori-efektivitas-menurut-para-ahli>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

Dari berbagai definisi bantuan hukum juga menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu meringankan beban. Orang yang berperkara untuk mencari keadilan belum tentu tahu dan mengerti tentang proses berperkara di Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama. Dalam Al-Qur'an dan Hadist juga telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan bukan tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa dan munkar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah ayat 2).<sup>38</sup>

Dari pemahaman ayat di atas, sudah dapat diketahui bahwa dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama yakni menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini juga pemberian bantuan hukum dalam Islam juga diperbolehkan karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu kebaikan karena dalam hal ini turut membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan khususnya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Dalam Hadist juga disebutkan bahwa:

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 21-23

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 107

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah r.a. daripada Nabi SAW, Baginda telah bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Qiamat. Barangsiapa yang mempermudah bagi orang susah, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat.....” (Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim).<sup>39</sup>

Hadist ini menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga, maupun pikiran atau nasihat untuk kebaikan. Sesuai dengan hadist di atas bahwa bantuan hukum yang diberikan pada para pencari keadilan dapat membantu mereka dalam menyelesaikan perkara dan dapat mengurangi beban mereka, bagi mereka yang kurang mampu dalam hukum atau buta hukum.

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan bahwa, “*Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, dan “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”*. Jadi dalam mengajukan gugatan atau permohonan harus sesuai dengan masalah hukum.

Dapat disimpulkan bahwa orang yang datang ke Posbakum tanpa mengetahui apa yang dipermasalahkan bisa mengundurkan diri mengajukan perkara, karena orang yang tidak mempunyai masalah tidak bisa mengajukan perkara ke Pengadilan. Dan tidak semena-mena dalam mengajukan perkara ke Pengadilan itu. Dengan adanya Posbakum ini orang yang akan mengajukan perkara atau ingin mengajukan gugatan bisa mengkonsultasikan masalahnya

<sup>39</sup> <http://cahayapurnama.com/hadis-ke-36-hadis-40-imam-nawawi>, diakses pada Sabtu 23 Agustus 2014

terlebih dahulu ke pihak Posbakum. Dan mengenai anggaran atau biaya dijelaskan dalam Pasal 9 huruf d, bahwa Pemberi Bantuan hukum berhak “Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”, jadi Posbakum ini memang dibiayai untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. Sedang orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi juga berhak mendapatkan bantuan yang selayaknya. Dimana kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama ini untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu dalam proses berperkara di Pengadilan, dan Pengadilan Agama selain memberi kewenangan untuk tempat pelaksanaan juga memberikan biaya dari anggaran negara tersebut.

Dan pencari keadilan ini juga jarang minta bantuan hukum ke Posbakum hingga perkaranya selesai atau sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap, dikarenakan banyaknya yang mengajukan gugatan dan pada satu perkara jika didampingi sampai perkara selesai juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar sedangkan Posbakum sendiri juga melayani dalam pembuatan surat gugatan. Di samping itu juga banyaknya pencari keadilan yang mengajukan gugatan dan masalah dalam waktu. Meskipun Posbakum hanya melayani dan membantu dalam tahap awal proses pengajuan perkara, Posbakum juga bukan tidak akan membantu dalam proses sampai selesai perkaranya, akan tetapi Posbakum disini tidak bisa mendampingi secara individual pada tiap kasus dalam persidangan di dalam sidang atau tidak bisa menjadi kuasa dalam persidangan. Posbakum menerima konsultasi pencari keadilan jika meminta bantuan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Dengan banyaknya perkara/kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadikan antri dan menunggu lama untuk membuat surat gugatan dari pencari keadilan, disisi lain sarana dan fasilitas yang kurang, tenaga kerja yang terbatas.

Tujuan Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan, Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk <sup>40</sup>:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Bantuan Hukum<sup>41</sup> adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

---

<sup>40</sup> <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/hak-hak-pokok-masyarakat/hak-bantuan-hukum>

<sup>41</sup> SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.